



## WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 26 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Wakil Walikota Gunungsitoli  
2. Sekretaris Daerah Kota  
Gunungsitoli  
3. Staf Ahli Walikota Gunungsitoli  
4. Asisten Sekda Kota  
Gunungsitoli  
5. Kepala Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Kota  
Gunungsitoli  
6. Kepala Bagian Lingkup Setda  
Kota Gunungsitoli  
7. Camat se-Kota Gunungsitoli

di

Tempat

Untuk: \_\_\_\_\_

### SURAT EDARAN

NOMOR : 400/ 1517 /Org/2020

### TENTANG

#### **PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Walikota Gunungsitoli dan Wakil Walikota Gunungsitoli menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah dinas/tempat tinggalnya (*work from home*).
2. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Pimpinan Pratama, serta Pejabat Administrator pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli tetap melaksanakan tugas di kantor dari pukul 09.00 WIB-12.00 WIB dengan mengatur sistem kerja agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tidak terhambat.
3. Kepala Perangkat Daerah mengatur sistem kerja pegawai khususnya Jabatan Pengawas dan Pelaksana yang berada di lingkungan kerja masing - masing

dengan memprioritaskan pelaksanaan tugas dari rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*) dengan mempertimbangkan :

- a. Jenis Pekerjaan yang dilakukan pegawai;
  - b. Domisili Pegawai;
  - c. Kondisi Kesehatan Pegawai dan Keluarga Pegawai;
  - d. Riwayat Dinas Luar Daerah dan interaksi dengan penderita terkonfirmasi Covid-19; dan
  - e. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
4. Dalam hal Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), harus berada dalam tempat tinggalnya kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan.
  5. Dalam hal pelaksanaan rapat/ pertemuan penting yang harus dihadiri, dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
  6. Alur tugas secara administratif selama penyesuaian sistem kerja, dapat dilaksanakan melalui media komunikasi dhi. Aplikasi *Whatsapp* dan terkait surat atau dokumen yang membutuhkan Hardcopy dapat disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana biasanya.
  7. Setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja diwajibkan menyediakan fasilitas cuci tangan di pintu masuk kantor dan mengharuskan setiap ASN, serta masyarakat yang berkunjung/ membutuhkan pelayanan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan.
  8. Pemerintah tetap memberikan tunjangan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*).
  9. UPTD Puskesmas tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja masing-masing.
  10. Pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan dan pelayanan lainnya kepada masyarakat, tetap dilaksanakan dengan jam pelayanan pukul 09.00-12.00 WIB.
  11. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat di wilayah masing-masing agar tetap mengawal dengan tegas kebijakan daerah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Gunungsitoli.
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah dinas/ tempat tinggalnya (*work from home*) sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

13. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Walikota Gunungsitoli melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Kepala BKN Regional VI Medan.